

DEMONSTRASI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUSYAWIR

105261108720

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H / 2025 M

DEMONSTRASI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUSYAWIR

105261108720

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H / 2025 M



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Musyawir, NIM. 105261108720 yang berjudul “Demonstrasi dalam Perspektif Fikih Siyasah.” telah diujikan pada hari; Jum’at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.
Makassar, _____
31 Januari 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Sekretaris : Muktasim Billah, Lc., M.H.

Anggota : Fajar Rahmat Azis, S.H.I., M.H.

Zainal Abidin, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.


Pembimbing II: Zainal Abidin, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Musyawir**

NIM : 105261108720

Judul Skripsi : Demonstrasi dalam Perspektif Fikih Siyasah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM., Lc., MA.
2. Muktasim Billah, Lc., M.H.
3. Fajar Rahmat Azis, S.H.I., M.H.
4. Zainal Abidin, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musyawir

NIM : 105261108720

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Demonstrasi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah karya tulis saya sendiri, tidak dibuatkan oleh siapapun.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikan, tiruan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 13 September 2025 M
21 Rabiul Awal 1447 H

Musyawir
105261108720

ABSTRAK

Musyawir. 105261108720, 2025, Demonstrasi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
Pembimbing 1: Erfandi. Pembimbing II: Zainal Abidin.

Penelitian skripsi ini yang berdasarkan latar belakang masalah di mana terdapat beberapa pandangan atau pendapat terkait demonstrasi. Adapun permasalahan dari penelitian ini yang terbagi menjadi dua substansi permasalahan, yakni; 1) Bagaimana peraktek aksi demonstrasi dalam perspektif fiqih siyasah. 2) Bagaimana hukum aksi demonstrasi dalam perspektif fiqih siyasah.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau library research yang di mana penelitian yang dilakukan berupaya mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai bahan sumber seperti; buku-buku, kitab-kitab fiqih, fatwa atau pendapat para ulama, skripsi, atrtikel, jurnal, tesis, dan bahan sumber lainnya. Sumber data dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; 1) Demonstrasi sebagai bentuk ekspresi politik telah menjadi fenomena yang tidak terelakkan dalam masyarakat modern, termasuk dalam konteks negara-negara dengan sistem pemerintahan berbasis agama. Dalam perspektif fiqih siyasah, yang merupakan cabang ilmu fiqih yang mengatur tentang tata kelola politik dan pemerintahan, demonstrasi sering kali dipandang sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Namun, penerimaan atau penolakannya tergantung pada sejumlah faktor, seperti niat, metode, dan dampak yang ditimbulkan oleh demonstrasi tersebut. 2) Dalam fiqih siyasah, ada dua pandangan utama terkait demonstrasi. Pertama, jika demonstrasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan atau menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka hal ini dianggap sah dan bahkan dapat didorong, asalkan dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan atau chaos. Kedua, jika demonstrasi berpotensi menimbulkan kerusakan, fitnah, atau mengganggu kestabilan sosial, maka dalam fiqih siyasah ia dapat dianggap tidak diperbolehkan atau bahkan dilarang.

Kata Kunci: Demonstrasi, Perspetif Fiiqih, Siyasah

ABSTRACT

Musyawir. 105261108720, 2025, Demonstrations in the Perspective of Fiqh Siyasah. Supervisor 1: Erfandi. Supervisor II: Zainal Abidin.

This thesis research is based on the background of the issue, where there are several views or opinions regarding demonstrations. The problems in this research are divided into two main issues, namely: 1) How is the practice of demonstration action in the perspective of fiqh siyasah? 2) What is the ruling on demonstration actions in the perspective of fiqh siyasah?

This type of research is library research, where the research aims to examine written sources from various materials such as books, fiqh books, fatwas or opinions of scholars, theses, articles, journals, and other sources. The data sources in this study are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this study can be concluded as follows: 1) Demonstrations, as a form of political expression, have become an inevitable phenomenon in modern society, including in the context of countries with religious-based governance systems. In the perspective of fiqh siyasah, which is a branch of fiqh that regulates political governance and administration, demonstrations are often seen as a means of conveying the people's aspirations to the government. However, their acceptance or rejection depends on several factors, such as the intention, method, and impact caused by the demonstration. 2) In fiqh siyasah, there are two main views regarding demonstrations. First, if the demonstration is conducted with the aim of improving the situation or establishing justice in accordance with the principles of Islamic law, it is considered legitimate and may even be encouraged, as long as it is done in a manner that does not cause damage or chaos. Second, if the demonstration has the potential to cause harm, fitnah, or disrupt social stability, then in fiqh siyasah, it may be considered impermissible or even prohibited.

Keywords: Demonstration, Fiqh Perspective, Siyasah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamain, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW., para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Secara istimewa, penulis juga menyampaikan penghargaan tertinggi dan segenap cinta kepada kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Miolo, dan Ibunda Musliamah.D yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Abd Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rector I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donator AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustads Dr. Erfandi AM., Lc. M.A dan Ustads Zainal Abidin, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal

Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

8. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan asam garamnya belajar dan sama-sama mengukir cerita indah untuk kelak dikisahkan kembali.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 25 Januari 2025

Musyawir
105261108720

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13
A. Demonstrasi	13
1. Pengertian Demonstrasi	13
2. Tujuan Demonstrasi	25
3. Demonstrasi Dalam Islam.....	28
4. Sebab-sebab Demonstrasi	32
5. Keuntungan dan Kerugian Demonstrasi	33
B. Fiqih Siyasah.....	37
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	37

2. Objek Kajian Fiqih Siyasah	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Praktek Aksi Demonstrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	44
B. Hukum Aksi Demonstrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	50
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan mengenai demokrasi di negara Indonesia sangatlah menarik, terlepas dari banyaknya negara yang juga menggunakan paham ini. Penentuan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia dimulai sejak masa kemerdekaan yang bertahan hingga sekarang merupakan sebuah pilihan yang tepat untuk mengatur roda pemerintahan di negeri ini. Negara Indonesia mengacu pada kaidah Demokrasi Pancasila¹.

Hal ini tertulis pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 ayat (1) yang memperkenankan rakyat menyampaikan aspirasinya melalui cara demonstrasi atau unjuk rasa².

Proses pemilihan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia melalui banyak pertimbangan dan sumbangan-sumbangan pemikiran emas dari para pelopor kemerdekaan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Terlihat

¹ Pasha, m.k *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis*. Yogyakarta.2003.hlm .108

² Aliefia Qatrunnada, Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum islam dalam meenyikapi aksi Demonstrasi*, Jurnal Indragiri, Penelitian Multidisiplin, Vol 2, No. 2, Mei 2022, h. 105

jelas bahwa peran rakyat dalam demokrasi begitu penting, penyaringan suara rakyat dan pemberi keputusan atas aspirasi rakyat menjadi tugas pemimpin negara dalam melayani Raja Demokrasi. Pemberian wewenang kepada para wakil rakyat yakni DPR/DPRD dan MPR dalam menyalurkan suara rakyat pun melalui tahapan yang kompleks untuk mendapatkan kepercayaan oleh rakyat. Hal ini diharapkan agar para wakil rakyat menjadi wadah dan penyalur aspirasi masyarakat serta diharapkan mampu bertanggungjawab dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat umum.³

Menurut ajaran Islam, *Muzharoh* (demonstrasi) adalah salah satu ikhtiar dari berbagai macam cara untuk menuangkan aspirasi atau pendapat. Berbeda dengan demonstrasi yang terjadi di Indonesia, aktivitas *mauzharoh* tidak menjadi metode utama dalam menciptakan proses perubahan dalam masyarakat. Kemaslahatan menjadi poin penting dalam hukum Islam, sehingga apabila sesuatu terjadi dan memenuhi untuk melakukan *muzharoh* maka itu merupakan maslahat. Namun, apabila tidak terpenuhi, maka itu adalah mudharat. Imran Ahsan Nyazee Khan menyebutkan ada lima tujuan syari'ah Islam yang telah diklasifikasikan para ulama, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.⁴

Kadang kala, praktik demokrasi sering terjadi kebuntuan sehingga terjadi aksi demonstrasi. Maraknya demonstrasi dapat mengindikasikan bahwa praktik

³ Aliefia Qatrunnada, Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum islam dalam meenyikapi aksi Demonstrasi*, Jurnal Indragiri, Penelitian Multidisiplin, Vol 2, No. 2, Mei 2022, h. 105

⁴ Dian Putri, Eficandra. Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqoshid Al-Syariah. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2). 2021. H. 90.

demokrasi itu tidak sehat. Tak ayal, dalam demonstrasi banyak terjadi perilaku anarkis dan jauh daripada etika berdemokrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum bersumbu pendek. Kecenderungan melakukan tindak kekerasan hampir selalu terjadi bahkan berujung bentrok dengan aparat keamanan. Hal ini menampilkan bahwa aksi demonstrasi dengan perbuatan kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi secara berulang kali bahkan disengaja.⁵

Salah satu hal yang mewarnai perjalanan Reformasi Indonesia adalah aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh massa, baik dari kalangan mahasiswa, simpatisan partai, ormas-ormas atau kelompok masyarakat. Dan tumbangnya rezim Orde Baru tidak bisa lepas dari aksidemonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sebagai sosial kontrol dari para politisi dan ilmuwan terhadap pemerintah.⁶

Di Indonesia sendiri, kemerdekaan berpendapat merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 menegaskan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan Undang-Undang” di tambah lagi Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

⁵ Hasse J. Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negri Alauddin Makassar. Muhammadiyah University Yogyakarta. 2012. H. 50

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h, 127.

menyatakan pendapat di muka umum Pasal 9 Ayat (1) yang memperbolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.⁷

Demonstrasi (demo) adalah bagian dari partisipasi politik, partisipasi politik juga merupakan sebuah elemen yang sangat penting dalam negara demokrasi khususnya dalam menyampaikan aspirasi Masyarakat. Demonstrasi merupakan suatu aksi (perbuatan) yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang tertentu dimana didalamnya terdapat aksi pemogokan/pemberontakan (demonstrasi) dengan tujuan untuk menuntut hak mereka masing-masing sebagai bentuk aspirasi mereka terhadap tuntutan tersebut.⁸

Sedangkan “demokrasi” dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga syarat dengan aspek-aspek subyektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena, hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat inilah yang akan menimbulkan suatu polemik atau kontroversi yang baru diantara suatu kelompok tertentu, sehingga dapat memunculkan, suatu aksi pemberontakan. Dari

⁷Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum* (Jakarta: Restu Agung, 2006) cet. 1 h. 36

⁸Siti Nurul Azizah, Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demonstran: Studi Kasus Tentang Demonstrasi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya” *undergraduate*, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2011), <http://digilib.uinsby.ac.id/9399/>.

sini, munculah aksi unjuk rasa aatau yang lebih dikenal denga istilah “demonstrasi”.⁹

Di dalam Islam demonstari memang tidak disebutkan secara eksplisit/jelas dalam Al-Qur'an. Akan tetapi prinsipnya sudah dikemas dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*. Kata “*amar ma'ruf nahi munkar*” ini juga yang apabila di terjemakan ke dalam Bahasa Indonesia ialah menyuarakan Kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalam Islam, demonstrasi/unjuk rasa disebut *muzhaharah*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atai ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyiarkanya dalam bentuk pengerahan massa. Demonstrasi merupakan sebuah tempat sarana atau alat yang terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat-alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana contohnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi.¹⁰

Berbicara mengenai demonstrasi, maka sangat tidak bisa di pisahkan dari sebuah negara dalam skala besar, yang didalamnya terdapat tatanan kehidupan, hal semacam ini juga diatur dan dijelaskan dalam *Fiqh Siyasah*, yaitu secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshil (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari

⁹Siti Nurul Azizah, Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Deminstran: Studi Kasus Tentang Demonstari di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya” *undergraduate*, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2011), <http://digilib.uinsby.ac.id/9399/>.

¹⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Politik*, (Jakarta: DU CENTER), hlm. 77.

Al-Qur'an dan As-Sunnah. Siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan *al-Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara terminologis dalam kitab lisan *al-Arab*, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara ia membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan¹¹. Diantara yang berkaitan dengan hubungan rakyat kepada pemimpinnya, Islam menganjurkan setiap pemeluknya untuk mentaati pemimpin yang benar-benar mengemban amanat yang diberikan kepadanya, namun di sisi lain juga dianjurkan untuk melakukan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* kepada pemimpin yang lalai terhadap amanat yang di bebaskan kepadanya sebagai seorang pemimpin.

Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu kewajiban yang berbobot besar.¹² *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* bagian dari syariat Islam yang paling agung dan sarana yang paling ampuh untuk menjaga dien (agama) dan memelihara kehormatan. Kewajiban ini tergantung kepada kemampuan kita untuk melakukannya, serta mempertimbangkan adanya maslahat yang lebih besar.¹³

¹¹Wahyu Abdul Zafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-hadits", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018).

¹²M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 256.

¹³Abdullah Al-Muslih, *Prinsip-Prinsip Islam Untuk Kehidupan*, penerjemah: M. Ridwan Yahya dkk. (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1999), cet. II, h. 201.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis termotivasi membuat sebuah karya tulis dengan judul: “DEMONSTRASI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktek aksi demonstrasi dalam perspektif fikih siyasah?
2. Bagaimana hukum demonstrasi dalam perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah yang telah di kemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui praktek aksi demonstrasi menurut fikih siyasah.
2. Untuk mengetahui hukum aksi demonstrasi atau unjuk rasa menurut Fiqih siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dari penenelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sebuah kontribusi dalam bidang pemikiran di akademik dan perkembangan dalam ilmu hukum Islam, khususya pada kajian hukum keluarga Islam dan menambah suatu pemahaman dalam melakukan segala sesuatu di zaman sekarang yang serbacanggih ini.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para demonstran dalam berdemonstrasi sehingga aspirasi dan saranya tersampaikan dengan tanpa adanya anarkis dan penrusakan sekaligus menjadi pedoman dalam demonstrasi sesuai aturan.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah proses penyelidikan ilmiah untuk menemukan solusi atas suatu masalah yang melibatkan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data dengan menggunakan pendekatan, metode, dan Teknik tertentu.¹⁴ Salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa baik hasil penelitian adalah pilihan metodologi penelitian. Penulisan penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.¹⁵ Penulis menerapkan kepustakaan pada penelitian karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama, sumber data terkadang hanya dapat diakses melalui perpustakaan seperti buku, jurnal atau literatur lainnya. Dan terkadang sumber data tidak selamanya bisa didapatkan dari lapangan.

¹⁴ Z. Arifin. "Pendidikan Penelitian: Metode dan Paradigma Baru." *Remaja Rosdakarya* (2021). h. 4.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Cet. VII; Bandung: Mandar maju 1985), h. 58.

Kedua, penelitian kepustakaan perlu dilakukan untuk memahami gejala atau fenomena-fenomena yang baru muncul yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian, studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman akan masalah tersebut secara mendalam.

2. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka), sedangkan Sumber data adalah subjek dari mana data dapat ditemukan guna memperoleh bahan-bahan hukum yang akurat untuk penulisan.¹⁶

Jika mempertimbangkan sumber-sumber penelitian kepustakaan, maka dapat dikatakan bahwa penelitian memanfaatkan atau meneliti bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, dan sebagainya yang semuanya dapat diakses melalui internet. Tidak hanya itu, dalam perkembangannya di zaman modern ini, bahan pustaka tidak terbatas hanya pada media cetak saja akan tetapi, termasuk media non cetak juga yang bisa berupa audio, video, atau jenis konten lainnya yang sesuai dengan klasifikasi perpustakaan. Pengambilan sumber data pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

Sumber Data ada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah sumber informasi yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan peserta penelitian atau mengamati langsung di lapangan.¹⁷

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.IV Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandun: CV. Alfabeta, 2008), h .225.

Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan demonstrasi.

Data sekunder tidak memberikan informasi yang dicari secara langsung kepada peneliti. Contohnya data yang didapatkan oleh orang lain atau dari dokumen. Sumber data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer dengan memberikan informasi tambahan.¹⁸

Adapun yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang dijadikan sebagai penyokong sumber data primer dan menjadikan penguat dalam konsep pendidikan berdasarkan pada pengalaman yang ada di dalam buku primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu penelitian dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁹ Dalam penelitian ini, sumber data diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan materi-materi kepustakaan yang diharapkan mempunyai kesesuaian, oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, dari buku-buku yang relevan dan dari jurnal-jurnal seperti yang telah di sebutkan dari sumber data.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 225.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. h. 78

F. *Penelitian* Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian adalah uraian secara singkat tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan baik persamaan dan perbedaan seputar aksi demonstrasi. Agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian penulis hanya menemukan tiga penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis. Berikut adalah temuan penulis terkait masalah yang akan ditulis:

1. Skripsi oleh Siti Nurul Azizah, yang berjudul, “Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demontran”, dalam skripsi ini ada persamaan dengan penulis yaitu tentang demonstrasi sementara perbedaannya fokus skripsi ini ialah bagaimana penerapan pendidikan agama Islam terhadap nilai-nilai moral mahasiswa demontran sementara skripsi penulis tinjauan *Fiqh Siyasahnya*.²⁰
2. Skripsi oleh Tri Setiawan, yang berjudul, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa” dalam skripsi ini ada kesamaan dan perbedaan dengan penulis yaitu sama sama membahas tentang demonstrasi, dan perbedaannya dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif sementara dalam skripsi penulis adalah tinjauan *fiqh siyasahnya*.²¹
3. Skripsi oleh Muhammad Syukur, yang berjudul, “Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa Dikota Makassar Tahun 2011-2014“, dalam skripsi ini ada persamaan dengan penulis yaitu tentang aksi unjuk rasa atau demonstrasi, dalam perbedaannya yang menjadi

²⁰ Azizah Siti Nurul, *Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demontran*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). 17.

²¹ Setiawan Tri, “*Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Memonstrasi Mahasiswa*.” (Skripsi Uin Raden Intan Lampung). 20.

fokus permasalahan yang akan diteliti yakni terhadap aksi yang mempengaruhi terjadinya anarkisme dalam unjuk rasa, dalam skripsi penulis tentang pandangan *fiqh siyasah*.²²



²² Syukur Muhammad, “*Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa dikota Makassar Tahun 2011-2014*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). 25.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Demonstrasi

1. Pengertian Demonstrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” yang bermakna rakyat dan “kratos” yang berarti kekuasaan. Demokrasi merupakan ideologi dan sistem kekuasaan dengan bentuk pemerintahan di mana setiap warga negaranya mempunyai hak yang sepadan dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan mengubah hidup mereka serta memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara langsung maupun melalui perwakilan dalam pencetusan, pengembangan pembuatan hukum yang menentukan arah bangsa. Dengan demikian dapat ditarik Kesimpulan bahwa Demokrasi merupakan kekuasaan/kedaulatan yang berasal dari rakyat.²³ Dari system demokrasi inilah terbentuknya yang di namakan Demonstrasi.

Tentu kita tidak asing lagi Ketika mendengar istilah “demonstrasi” atau di kenal juga dengan istilah “aksi”. Hampir setiap isu dan permasalahan yang terjadi di negri kita ini selalu di sambut dengan aksi demonstrasi. Demonstrasi sebagai mana di sebutkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia mengandung dua makna. *Pertama*, pernyataan protes yang di kemukakan secara massal atau unjukrasa. *Kedua*, peragaan yang dilakukan oleh sebuah Lembaga atau kelompok, misalnya

²³ Gunawan Sumodiningrat, Ary G.A, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. (Bogor. PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008). Hlm. 44

demo masak dan mendemonstrasikan pencak silat. Yang di maksud demo adalah demo dalam pengertian pertama, yang biasa di sebut juga unjuk rasa.²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi Demonstrasi adalah unjuk rasa untuk menyatakan sikap atau protes secara Bersama-sama. Para mahasiswa melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR menuntut agar presiden mundur dari jabatannya; peragaan yang di pertunjukkan dengan melakukan suatu cara-cara menerapkan sesuatu para salesmen melakukan demonstrasi atas barang yang di jualnya.²⁵

Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 memiliki definisi mengenai demonstrasi yaitu Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, kemudian pada Pasal 1 ayat 3 dijabarkan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih dengan maksud menyampaikan isi pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.²⁶

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok atau beberapa orang yang menyetujui suatu kebijakan atasan suatu kantor, organisasi, instituti, hingga pemerintah. Biasanya bentuk dari demonstrasi berupa menyetujui suatu kinerja hingga kritikan terhadap suatu kebijakan pemerintah yang dimana menyulitkan dan merugikan beberapa pihak seperti hal nya, ormas, karyawan, bahkan higga seluruh elemen masyarakat yang terdapat dalam suatu negara. Keterbukaan dan kritik, ibarat dua sisi dari

²⁴Novia Nuryany, *Mengapa Harus Demo*, (Macana Baru: Cempaka Putih, 2018), hal. 1

²⁵Drs. Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Reality Publisher 2006) cet. I. Hal. 178.

²⁶Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998.

sekeping mata uang yang sama. Kendati dalam warna atau perwujudan yang berbeda, keduanya adalah ciri makhluk rasional, sehingga sering dipergunakan sebagai barometer 'kemanusiaan manusia'.²⁷

Selanjutnya tertera pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum menjelaskan beberapa hak yang dimiliki demonstran antara lain meliputi hak untuk mengeluarkan isi pikiran secara bebas serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Adapun kewajiban para demonstran saat demonstrasi terdiri dari kewajiban menghormati kaidah-kaidah moral serta mentaati hukum yang berlaku dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.²⁸

Pengertian demonstrasi secara istilah telah didefinisikan oleh beberapa pendapat para ahli di antaranya; Tayar Yusuf yang menyatakan bahwa istilah demonstrasi berawal dari kata *demonstrasion* yang memiliki arti memperagakan atau menampilkan proses keadaan sesuatu. Sedangkan menurut Pius A. Pratanto, demonstrasi diartikan sebagai tindakan bersama-sama dengan tujuan mengupayakan proses pertunjukan mengenai cara penggunaan suatu hal.²⁹

Unjuk rasa atau demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seorang atau lebih dengan tujuan mengeluarkan pendapat didalam pikiran dengan menggunakan, lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat

²⁷ Novel Ali, *Peradaban komunikasi Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 194

²⁸ Hari Sabarno, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003). Hlm.95

²⁹ H Haryanto, *Metode Demonstrasi* (Skripsi yang dibuat tentang *Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi*, Semarang, 20 Juni 2011), hal.1.

umum.³⁰

Demonstrasi diwujudkan dengan kebebasan Masyarakat bersuara menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum yang merupakan cerminan dari pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan ruang penyampaian aksi protes terhadap kebijakan suatu kantor organisasi institusi hingga pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan publik serta merugikan beberapa hingga seluruh elemen masyarakat yang berada di suatu negara. Demonstrasi sebagai bagian dari partisipasi politik yang merupakan elemen penting dalam negara demokrasi dan juga sebagai bukti modernisasi politik.³¹

Dalam wacana Islam, demonstrasi disebut *muzhoharoh*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang di anggap benar dan berupaya mensyiarkannya dalam bentuk pengarahan masa. Demonstrasi sebagai sebuah sarana atau alat, sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. Dengan demikian, niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi.³²

Menurut perspektif Islam, kata demonstrasi memang tidak disebutkan secara jelas dalam Alquran. Namun dalam Islam kata demonstrasi atau unjuk rasa memiliki dua pengertian yang berbeda sesuai dengan tindakan yang dilakukan atau pelaksanaannya. Dua pengertian tersebut yakni muzhaharah adalah

³⁰Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Undang-undang unjuk rasa* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1991), hal. 250.

³¹ Hari Sabarno, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003). Hlm. 3.

³² Novia Nuryany, *Mengapa Harus Demo*, (Macana Baru: Cempaka Putih, 2018), hal. 1

demonstrasi atau unjuk rasa yang tidak dibenarkan dalam Islam, dan masirah adalah demonstrasi atau unjuk rasa yang boleh dilakukan dalam Islam. Akan tetapi prinsipnya sudah dikemas dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar.³³ Kata amar ma'ruf nahi munkar dalam istilah fiqh biasa disebut dengan istilah "*amar ma'ruf nahi munkar*" yang telah meng-Indonesia tersebut adalah menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran.³⁴ Allah swt, berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahanya:

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imran, ayat: 104).³⁵

Meskipun pelaksanaan aksi demonstrasi bermula dengan damai, namun hal tersebut dapat berbalik arah yang dapat menimbulkan kericuhan, akibat adanya pencelaan terhadap pemimpin, menyebarkan keburukan pemimpin. Mereka akan melakukan berbagai cara agar suara mereka terdengar oleh pemerintah. Meskipun bermula tidak menggunakan senjata tajam, dan dengan dalih menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun hal tersebut dapat menimbulkan sikap tidak terima pemerintah terhadap para aksi demonstran tersebut sehingga dilakukan pengamanan oleh petugas dan berujung penyerangan oleh demonstran. Berdasarkan realita yang dijumpai di lapangan, Abdullah bin „Ukaim menyatakan

³³ Muhammad Amirullah, "*Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*" (Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an Bima, El-Hakim: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. VII, No. 2, Juli Desember 2014) h. 360. (13 Juli 2020).

³⁴ Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI; Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Pustaka Ibnu Sidah, 2008), cet, II, h. 36

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), h. 337

bahwa “menyebarkan kejelekan pemimpin adalah kunci untuk menumpahkan darahnya”.³⁶

Permasalahan dalam suatu peristiwa demonstrasi, diperlukan adanya pendapat yang telah diteliti dan dikeluarkan oleh ulama yang menguasai permasalahan tersebut. Maka dalam hal penulis memilih Yusuf Al-Qardhawi selaku salah satu tokoh ulama kontemporer dalam memberikan pendapat mengenai konflik yang sering terjadi dari dulu hingga saat ini.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat, dalam suatu *ikhtilaf* (perselisihan) terhadap beberapa macam-macam dan sebab-sebabnya. Macam-macam *ikhtilaf* disebabkan oleh dua faktor yakni diantaranya: *Pertama* faktor ahlak, yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni seperti halnya membanggakan diri atas pendapat pribadi, buruk sangka terhadap orang lain, fitnah, egoisme atau mengikuti nafsu untuk sebuah kedudukan, fanatik terhadap orang atau kelompok, fanatik terhadap pemimpin maupun negerinya sendiri. Beberapa faktor tersebut merupakan ahlak tercela dan merupakan kategori ahlaq yang mencelakakan atau *muhlikat*. Perselisihan yang ditimbulkan tersebut merupakan perselisihan yang ditimbulkan tersebut merupakan perselisihan yang tidak terpuji, bahkan termasuk kategori perpecahan yang buruk.

Kedua faktor pemikiran, perselisihan ini muncul dikarenakan perbedaan sudut pandang terhadap suatu permasalahan, baik berupa masalah alamiah maupun masalah amaliah. Contoh paling nyata yakni diantaranya adalah adanya

³⁶ Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), h.47.

suatu perbedaan jamaah-jamaah Islam terhadap sikap politik pada masa sekarang. Sebagaimana perselisihan tersebut hanya bersifat politik semata, yakni adanya keterkaitan dalam suatu pertimbangan antara mudharad dan manfaat. Adapun sebagaimana perselisihan yang lainnya hanya bersifat fiqh murni, yaitu dikembalikan lagi terhadap perbedaan pandangan mengenai hukum syara” terkait adanya permasalahan tersebut.³⁷

Yusuf Al-Qardhawi memberikan pendapat mengenai demonstrasi yakni, bahwasanya demonstrasi diperbolehkan dalam Islam selama memiliki tujuan yang baik serta di dalamnya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan *“adalah menjadi hak umat Islam untuk berdemonstrasi”. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendirian”*. Dalam pendapat Yusuf Al-Qardhawi tersebut memiliki kaidah hukum Islam, yakni

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Hukum asal dari semua hal itu adalah boleh (kecuali ada nash yang menyatakan tidak bolehnya)”, dimana mempertimbangkan kaidah pokok fiqhiyyah yang dipastikan tidak keluar (tujuan syar’iyyah) yaitu; mewujudkan dan memelihara kemaslahatan, dan tidak pula lari dari misi umum dan strategi dasar yang terkenal dikalangan para ahli ushul dan fuqaha yaitu; perintah kebaikan, mencegah kemungkaran, menolak bencana, menghilangkan kesulitan, meringankan beban, bertahap dalam penetapan.³⁸

³⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, (Jakarta: Robbani Press, 1991), cet 1f, terjemahan Aunur Rafiq Shalih Tahmid, h. 19.

³⁸ Bunyana Solihin, *Kaidah hukum Islam didalam tertib dan fungsi legislasi hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kreasi total media, 2016), cet.1, h. 137.

Berbeda dengan pendapat Yusuf Al-Qadharawi, beberapa para ulama Wahabi Salafi berpendapat bahwa hukum demonstrasi tersebut diharamkan. Ulama yang berpendapat bahwa demonstrasi ini haram ialah Syaikh Abdul ibn Aziz, Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, Syaikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan, murid-murid Syaikh Al-Albani, hingga fatwa-fatwa (Syaikh Abdul Aziz ibn Baz, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Abdullah Al-Ghudayan, Shalil Al-Fauzan, Bakr Abu Zaid). Dari beberapa fatwa ulama wahabi salafi tersebut, hampir memiliki pendapat yakni tidak membolehkan adanya demonstrasi dikarenakan alasan kemaslahatan, keamanan dan sebagainya. Ulama-ulama tersebut memberikan saran tentang menyampaikan suara kepada pemimpin yakni dengan pedoman Alquran dan Al-Hadis. Saran tersebut yakni diantaranya adalah dengan menggunakan media tulis, berkomunikasi secara langsung atau dengan menggunakan via telephone, atau dapat dilakukan dengan cara syara" yang lain, saran tersebut disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz ibn Baz.³⁹

Perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum merupakan perbedaan yang bukan permasalahan pokok, adapun hanya persoalan permasalahan cabang, dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang bersifat wajib. Sementara itu adanya sebuah persatuan umat merupakan sesuatu yang sangat wajib didalam hal menyikapi perbedaan. Pada umumnya para ulama mengutamakan perkara yang wajib, yakni tentang maslahat untuk mewujudkan persatuan umat daripada perkara sunah yang dapat merusak perkara

³⁹ Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi*, h. 55.

yang wajib. Dalam hal ini diperlukan ahlak yang baik didalam suatu pergaulan antara umat muslim.⁴⁰

Penjelasan tentang demonstrasi atau unjuk rasa telah disebutkan di atas, bahwa terdapat dua pengertian demonstrasi dalam Islam, muzhahah adalah demonstrasi yang dilarang dan masirah adalah demonstrasi yang diperbolehkan atau dianjurkan. Yang membedakan keduanya adalah tindakan-tindakan para demonstran ketika menyampaikan aspirasi dan juga bentuk tuntutan atau protes itu sendiri.

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya demonstrasi atau unjuk rasa ini, namun demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi Undang-Undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Kebebasan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga negara untuk mempunyai pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah. Dalam hal ini, jika demonstrasi atau unjuk rasa dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat, aspirasi,

⁴⁰ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, h. 168

saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai amr ma'ruf nahi munkar.⁴¹ Allah berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dalam persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah SWT, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah SWT, mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah SWT, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (Q.S. Al-Anfaal, ayat 60).⁴²

Dalam pembahasan soal kebebasan berpendapat, Wahbah az-Zuhailly melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. Prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut kepada siapapun, meskipun itu menyangkut pemerintah. Maka tatkala Umar berpidato, “Rakyatku, siapa aja yang melihat ada yang bengkok pada diri saya, hendaknya dia meluruskannya”, seorang A’raby (orang Arab pedalaman) menimpali, “Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau saja aku dapatkan ada yang bengkok pada dirimu, aku akan meluruskannya dengan pedangku ini.” Menanggapi orang ini, Sayyidina Umar berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan, ada diantara umat ini, orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya.”⁴³

⁴¹ Muhammad Amirullah, “Demonstrasi dalam Perspektif Hadist”. h. 360-361.

⁴² Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya. (Bandung: CV. Penerbit Dipenogero, 2000), h.147

⁴³ Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-fikri, 1409H/1989M) juz VI, h.712-122

Inilah beberapa prinsip yang membatasi kekuasaan pemerintah menurut Islam. Selama pemerintah masih menerapkan batas-batas ini, rakyat dituntut untuk Sam‘an wa Tha‘atan terhadap pemerintah. Karena ada dua hak pemerintah ketika pemerintahannya dipandang absah, yaitu ditaati oleh rakyat dan mendapat dukungan rakyat dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya. Tetapi jika pemerintah sudah menyimpang dari garis-garis ini, rakyat punya hak untuk mengontrol, mengoreksi dan bahkan protes kepada pemerintah.⁴⁴

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya:

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan).⁴⁵

Jika kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa dibiarkan tanpa ada usaha untuk mengingatkan dan mencegahnya, maka akan berdampak pada rakyat secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan Muhammad Abduh dalam tafsirnya, bahwa perilaku dalam mengabaikan kewajibannya akan berdampak pada umat secara keseluruhan, tidak hanya pada individu yang bersangkutan. Perlu diperhatikan, bahwa setiap umat yang melenceng dari jalan yang lurus dan tidak memperhatikan dan menjaga sunnah yang digariskan Allah terkait makhluk-Nya, maka hukuman

⁴⁴⁴⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-fikri, 1409H/1989M) juz VI, h.725

⁴⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Ats‘as as-Sajastani, Sunan abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996), Jus III, h. 128

Allah akan menimpa mereka, berupa kefakiran, kehinaan, serta runtuhnya keagungan dan kekuasaan.

Hadis dan pendapat tersebut mengisyaratkan kepada rakyat untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu rakyat diberikan kewenangan untuk menyampaikan kebenaran yang seharusnya dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Upaya untuk meluruskan kesalahan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara *amar ma'ruf nahi munkar* yang telah ditetapkan oleh syari'at, yaitu dengan memberikan koreksi dan masukan berupa teguran dan nasehat secara lisan. Jika penguasa atau pemerintah menyimpang dari aturan Islam atau melakukan tindakan yang melenceng dan merugikan rakyat, maka kewajiban semua orang, baik individu atau kelompok, untuk memberikan nasehat.⁴⁶

Tetapi jika melihat realistik yang terjadi dewasa ini, kehidupan kebangsaan kita, banyak diwarnai oleh kecurigaan, saling mengkambinghitamkan, *su'uddzon* dan seterusnya. Ini menimbulkan iklim yang tidak sehat. Pemerintah menyalahkan rakyat, rakyat menyalahkan pemerintah. Dan kondisi seperti inilah yang disinyalir oleh hadist Rasul riwayat Imam Ahmad bin Hanbal:” Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian doakan dan mendoakan kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin adalah yang kalian benci dan benci kalian, kalian maki dan memaki kalian”.⁴⁷

⁴⁶Musthafa Mahmud “thahan, Pemikiran Moderat Hasan Al-Bana” (terj. Akmal Burhanuddin, Bandung: Penerbit Harakatuna, 2007), h.260.

⁴⁷ Ahmad bin Hambal abi Abdillah as-Syaibani, Al-Musnad, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991, juz IX, No 24036), h.256

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menasehati penguasa atau mengkritik kebijakan penguasa yang dzalim, hukumnya wajib, hanya saja caranya bisa beragam, bisa dilakukan langsung, dengan bertemu secara face to face, atau secara tidak langsung, dengan melalui tulisan dan surat, namun apabila usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil atau tidak direspon sama sekali maka barulah dilakukan aksi demonstrasi. Dengan harapan, kebenaran yang ingin disampaikan benar-benar bisa direspon dengan baik oleh penguasa (pemerintah). Dalam hal ini, melalui aksi demonstrasi setidaknya rakyat telah berpartisipasi dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada penguasa.

2. Tujuan Demonstrasi

Demonstrasi merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dalam kinerja pemerintah dalam hal menawarkan sebuah kebijakan. Namun dalam setiap kebijakan, tentu saja ada beberapa pihak yang tidak setuju dan ada pula yang mendukung sepenuhnya. Menurut hukum islam, tujuan dari demonstrasi tidak terkodifikasi dalam mushaf al-Quran secara jelas akan tetapi ada beberapa ayat yang dimana membahas tentang pentingnya pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi umat Islam, yakni di antaranya terdapat pada ayat berikut;

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَلْ دَمَرْتُمْ صَوَامِعَ وَبِيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. (QS. Al-Hajj Ayat 40-41).⁴⁸

Adapun tujuan demonstrasi yakni kaitanya dengan kebaikan dan hubungan antara kaum muslimin dengan pemerintah, dalam sebuah hadist dijelaskan;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ⁴⁹

Artinya:

Dari ibn Umar R.A. dari nabi SAW bersabda: “Wajib atas seseorang Muslim untuk mendengar dengan patuh serta mentaati, baik dalam hal yang ia senangi dan ia benci, melainkan jikalau ia diperintahkan untuk sesuatu kemaksiatan. Maka apabila ia diperintah (oleh penguasa pemerintahan) dengan sesuatu kemaksiatan, tidak bolehlah ia mendengarkan perintahnya itu dan tidak boleh pula mentaatinya.” (HR. Muslim).

Beberapa faktor yang menimbulkan unjuk rasa diantaranya adalah, adanya kekecewaan atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dibidang social, politik, dan ekonomi rakyat, perhatian yang kurang terkait perekonomian masyarakat, kurang menghargai terkait adanya suatu norma adat yang ada hukum dikendalikan oleh penguasa sehingga tidak adanya kemandirian hukum, adanya dorongan mahasiswa yang kritis terhadap sikap pemerintah, atau para buruh yang

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2019, hal. 337

⁴⁹ Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami' Shahih Muslim*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dar Thuqo an-Naja, 1433 H), h.15

tidak puas dengan perlakuan pimpinannya.⁵⁰ Tujuan demonstrasi di Indonesia, merupakan perwujudan dari penerapan ideologi Pancasila dengan silakelima yang berbunyi “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Banyak sekali tujuan dari adanya pelaksanaan praktik unjukrasa namun, jika dilihat dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas dapat diketahui tujuan dari pelaksanaan unjukrasa tersebut yakni diantaranya adalah mengekspresikan wujud dari adanya suatu perasaan kecewa terhadap suatu pemerintah, perusahaan, maupun institusi terkait suatu kebijakan berupa ketidakadilan dan ketimpangan baik dibidang social, politik, maupun ekonomi yang merugikan masyarakat, karyawan, maupun mahasiswa.

Pada prinsipnya demo bertujuan untuk terjadinya suatu perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara koreksi ataupun konfrontasi. Disebut dengan gerakan koreksi karena sifatnya hanya melakukan kritik (dengan harapan akan ada perbaikan) terhadap suatu permasalahan. Gerakan ini tidak menuntut pemerintah yang ada diganti, tetapi hanya menuntut pemerintah melakukan koreksi terhadap kebijakannya.⁵¹

Gerakan konfrontasi muncul sebagai akibat tidak berhasilnya gerakan koreksi. Gerakan ini lebih represi dan bahkan sampai tuntutan untuk mengganti kepemimpinan dan penolakan kebijakan. Bagaimana dengan kita? sebagai rakyat, cara apalagi yang dapat ditempuh jika anspirasi kita sudah tidak didengar lagi oleh para petinggi kita untuk bergerak dan mengambil tindakan perbaikan? Sebagai

⁵⁰ Muhammad Gazali Rahman, (Yogyakarta: Lkis, 2000), Cet. I, h.19-20.

⁵¹ Novia Nuryany, *Mengapa Harus Demo*, (Macana Baru: Cempaka Putih, 2018), h. 7

rakyat, ketika aspirasi sudah tidak didengar oleh pemerintah dan para wakil rakyat yang sudah kita pilih, kita percaya, tetapi ketika mendapatkan posisi mereka hanya mengangguk-anguk mendengar keluhan kesah kita. Cara apa kiranya yang dapat kita tempuh untuk menyampaikan aspirasi dan mengubah keadaan ke arah yang lebih baik? Mungkin akhirnya cuma satu kata demonstrasi yang akan dilakukan. Demonstrasi yang dengan semangat pantang menyerah sebelum tujuan tercapai untuk dan punya tujuan dan serta dasar yang jelas.⁵²

3. Demonstrasi Dalam Islam

Menurut ajaran Islam demonstrasi tidak disebutkan secara terperinci di dalam al-Quran. Demikian perisipnya di dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan bagian dari syariat Islam yang paling agung sarana untuk menjaga kehormatan agama. Dengan demikian demonstrasi dikenal dengan "Al-Hisbah" yaitu menyuarakan kebijakan dan mencegah kemungkaran.⁵³

Pada masa kepemimpinan Khulafa'ur Rasyidin, mereka bersungguh-sungguh meminta kepada rakyatnya untuk mengkritik dan berposisi kepada mereka selaku pemimpin apabila mendapati mereka sedang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kemungkaran.⁵⁴

Allah SWT berfirman:

⁵²Novia Nuryany, *Mengapa Harus Demo*, (Macana Baru: Cempaka Putih, 2018), h. 7

⁵³ Siti Nurul Azizah. Implementasi Pendidikan Islam Terhadap Nilai-nilai Moral Mahasiswa Demontran: Studi Kasus Tentang Demonstrasi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2011. <http://digilib.uinsby.ac.id/9399/>.

⁵⁴ Fahmi Huwaidi. *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*. Bandung. 1996. H.135

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali-Imran,3:104)⁵⁵

Istilah demonstrasi yang disebut dalam bahasa Indonesia memiliki dua istilah apabila disebut dalam bahasa Arab, yaitu muzhaharah dan masirah. Dalam terminologi, Muzhaharah merupakan demonstrasi yang dilakukan dengan disertai boikot, kerusuhan, pemogokan, dan perusakan (teror) yang dilakukan dengan aksi berupa berkumpulnya masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut beberapa perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya⁵⁶.

Masîrah atau dalam bahasa Indonesia berarti perjalanan merupakan salah satu cara dari berbagai cara dalam pengungkapan pendapat, karena Masîrah hanya bersifat mubah. Dengan demikian yang dimaksud Masîrah adalah sebutan untuk kegiatan demonstasi yang tidak disertai dengan aksi perusakan akan tetapi menekankan pada aksi yang bergerak (dinamis), misalnya aksi mimbar bebas.⁵⁷ Oleh sebab itu, aktivitas Maisarah tidak menjadi metode utama dalam melakukan proses perubahan di masyarakat. Jika suatu kondisi memungkinkan, maka masirah adalah maslahat yang dapat dilaksanakan. Jika sebaiknya, maka tidak

⁵⁵ Al-Qur'an Surah Ali Imran, Ayat 4.

⁵⁶ Tri Setiawan. *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa*. 2019. h. 14

⁵⁷ Muhammad Aminullah. *Demonstrasi dalam Perspektif Hadist*. Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman. Vol III, No. 2. h. 355

perlu masirah dilakukan karena akan menimbulkan mudharat. Inti dari maqashid al-syari'ah ialah kemaslahatan, karena memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Adapun tujuan dari sebab diturunkan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia hingga di akhirat.⁵⁸

Adapun kelonggaran yang diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini secara langsung, maka dapat berpartisipasi dengan cara lain seperti menyumbangkan dana, menyediakan kendaraan, memberikan perbekalan makanan dan minuman atau juga atribut bagi mereka yang ikut bermuzhaharah. Meskipun tidak tertera secara langsung di dalam Al-Qur'an dan hadits untuk menyuruh kita melakukan demonstrasi dalam bentuk muzhaharah, namun perlu kita pahami bahwa kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dan memperjuangkannya. Sebagaimana Firman Allah berikut:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Terjemahannya:

“Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atas segala-gala agama meskipun orang musyrik benci (Q.S As-Shaff: 9)⁵⁹

Pada ayat tersebut sangat jelas ditampilkan bahwa Agama Islam yang mulia ini bersifat terang, terbuka, jelas dan untuk dimenangkan serta diperjuangkan oleh para muslimim segala sesuatu yang bersifat haq. Oleh sebab itu, hukum demonstrasi secara metode Qiyas adalah boleh, bahkan dapat berubah menjadi wajib apabila kondisi tidak dapat ditoleransi lagi, seperti orang yang

⁵⁸ Dian Putri, Eficandra. Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2). 2021. h. 90.

⁵⁹ Al-Qur'an. Surat As-Shaff. Ayat 9

secara nyata bertindak maksiat. Bentuk muzhahah seperti inii yang memiliki niat urgensi besar dalam menampilkan kekuatan kaum muslimin dalam membelan penderitaan umat Islam serta memperlihatkan solidaritas ukhwah sesama kaum muslimin terhadap saudara-saudara yang dizholimi.

Islam telah mengatur kapan dan bagaimana yang seharusnya dilakukan rakyat kepada pemimpinnya, apabila terjadi berbagai perihal yang menyusahkan dan tidak pro rakyat. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Indonesia pada saat pandemi Covid-19 saat ini pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang UU Omnibuslaw cipta kerja yang dinilai dapat menyengsarakan rakyat, dimana Pasal 88 B yang memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk menentukan unik keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar perhitungan upah. Tidak ada jaminan dengan sistem tersebut dapat menentukan upah minimum di sektor tertentu tidak akan berakhir di bawah upah minimum.⁶⁰

Aksi demonstrasi yang sering diikuti dengan perbuatan anarkis, mengganggu ketertiban umum hingga merusak fasilitas umum yang dilakukan tanpa menghasilkan solusi dan telah menjadi fenomena negatif di masyarakat. Seharusnya upaya menyampaikan pendapat bertujuan untuk mendapatkan solusi atas huru hara yang terjadi, bukan menimbulkan masalah baru atau malah memperpanjang masalah yang sudah ada. Oleh sebab itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam melakukan demonstrasi dengan tetap menjaga marwah Islam.

⁶⁰ Dirham. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Aksi Demonstrasi Dimasa Pandemi Covid-19. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022. h. 6

Beberapa tuntunan Islam dalam menyampaikan pendapat atau demonstrasi adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Upaya untuk mengagungkan ajaran Islam
- b. Menjunjung solidaritas bagi sesama yang tertindas serta menderita karena menderita karena kezaliman penguasa
- c. Menunjukkan kelemahan yang batil
- d. Berpartisipasi dengan tujuan mengurangi penderitaan masyarakat umum
- e. Menolak pemberlakuan kebijakan yang mendzalimi suatu komunitas
- f. Menampakkan kejahatan dan tipu daya yahudi dan pengikutnya.

4. Sebab-sebab Demonstrasi

Peristiwa demonstrasi yang kita lihat di jalan-jalan serta kejadian kekerasan di daerah-daerah merupakan gejala sosial politik. Apa penyebabnya. Banyak sekali penyebabnya. Proses sosial politik itu amat kompleks dan rumit. Secara umum penyebab demonstrasi terdiri atas dua hal pokok sebagai berikut.⁶²

- a. Tidak ada kepentingan yang kuat, disertai ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah berbagai persoalan bangsa, baik secara politik, ekonomi, social, budaya keamanan, hukum,

⁶¹ Dirham. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Aksi Demonstrasi Dimasa Pandemi Covid-19. h 92.

⁶²Novia Nuryany, *Mengapa Harus Demo*, (Macana Baru: Cempaka Putih, 2018), h.6

lingkungan, maupun HAM. Contohnya kasus tragedy trisakti hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas.

- b. Belum adanya kesadaran berdemokrasi di masyarakat luas tentang makna dan tujuan demonstrasi itu sendiri.

Masyarakat masih dengan mudah dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Termasuk juga cara-cara demo yang menjurus ke arah anarkis (pembakaran kendaraan, bentrok dengan keamanan, ataupun merusak fasilitas umum). Kadang-kadang, pihak yang berkepentingan dengan kekacaun, seperti pihak-pihak pro-status quo juga berada di belakang unjuk rasa tersebut.

5. Keuntungan dan Kerugian Demonstrasi

a. Keuntungan Demonstration

Sejarah panjang sudah mencatat bahwa demonstrasi sudah menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan sebuah kelompok kecil, organisasi, atau masyarakat luas sekaligus. Masalah efektifitas sudah tidak perlu di pertanyakan lagi. Sebagai contoh gelombang demonstrasi besar-besaran pada tahun 1966 yang berhasil menumbangkan rezim Soekarno dan tahun 1998 tumbang juga rezim Soeharto. Peristiwa demonstrasi lainnya adlah tragedi lapangan merah Tien-Anmen yang terjadi pada tanggal 4 juni 1989 yang kemudian menumbangkan rezim komunis di cina. Baru-baru ini di Myanmar demonstrasi juga dilakukan oleh kalangan biksu dalam rangka meantang junta militer Myanmar. Para biksu yang kegiatan sehari-harinya lebih banyak berkutat dengan

urusan yang non duniawi, masih melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan sesuatu yang mereka anggap suatu kebenaran.⁶³

Secara sederhana beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya demo sebagai berikut.

1. Sebagai bentuk partisipasi langsung warga negara.
2. Dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah ataupun Lembaga.
3. Merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menyampaikan aspirasi
4. Terjadinya perubahan walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.
5. Sebagai bentuk control.

b. Kerugian demonstrasi (Konsekuensi/Dampak pelanggaran aturan)

Sejak era reformasi pertengahan tahun 1997, demonstrasi demi demonstrasi, unjuk rasa demi unjuk rasa dilancarkan. Akhirnya, demonstrasi sudah menjadi kegiatan rutin. Konon beritanya demonstrasi-demonstrasi itu ada juga yang sudah menjadi kegiatan bayaran, berdemonstrasi menjadi sumber pecaharian. Selain itu, unjuk rasa yang memang benar-benar dilakukan oleh yang berkepentingan juga ada, seperti para karyawan yang menuntut keadilan. Apapun alasannya, Masyarakat mulai jadi bosan dan jengkel karena lalu lintas menjadi terganggu. Oleh karena itu, tidak mustahil orang segan keluar rumah; wisatawan

⁶³Novia Nuryany, *Mengapa Harus Demo*, (Macana Baru: Cempaka Putih, 2018), h.8

membatalkan atau memperpendek kunjungan; para pengemudi taxi atau kendaraan umum menyegani beberapa daerah tertentu. Akhirnya, Masyarakat sendiri yang harus menanggung kerugian akibat demonstrasi.⁶⁴

Yang lebih penting dan harus menjadi keprihatinan masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah pada umumnya adalah akses-akses yang menyertai unjuk rasa tersebut. Ada pemilihan bupati, calonnya tidak terpilih terus berunjuk rasa, mreusak, dan bakar-bakaran. Berunjuk rasa untuk tujuan tertentu dan merusak adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama merupakan pernyataan pernyataan pendapat, yang kedua adalah kriminalitas murni. Oleh karena itu harus di tindak tegas dan dihukum yang berat. Sebaliknya, jika pemerintah tidak tegas terhadap demonstrasi yang melanggar aturan, keadaan akan semakin tidak terkendali. Misalnya, kedubes Amerika Serikat di Jakarta pernah menutup pelayanan umumnya. Mungkin ada kantor-kantor lain yang akan mengikuti jejak, Perusahaan asing yang merasa aktivitasnya terancam, lambat laut akan mempertimbangkan angkat kaki untuk selamanya karena gangguan keamanan, seperti pembakaran sumur-sumur minyak, perusakan instalasi pemboran kantor-kantor pertambangan di daerah terpencil. Semakin banyak kantor yang ditutup, semakin banyak pengganguran, lambat laun, selangkah demi selangkah bangsa Indonesia bergerak menuju Revolusi Sosial yang lebih besar, lebih tidak terkndali dengan korban yang jauh lebih besar pula.⁶⁵

⁶⁴Novia Nuryany, *Mengapa Harus Demo*, (Macana Baru: Cempaka Putih, 2018), h.8

⁶⁵ Novia Nuryany, *Mengapa Harus Demo*, (Macana Baru: Cempaka Putih, 2018), h.9

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa konsekuensi demonstrasi yang merugikan sebagai berikut.

1. Mengganggu keamanan, kebebasan, dan ketertiban umum, baik keselamatan harta maupun jiwa orang lain.
2. Melanggar norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama dan kesopanan.
3. Menimbulkan perpecahan dan permusuhan baik antara agama, kelompok, maupun golongan dalam Masyarakat.
4. Menimbulkan kerugian harta benda, korban jiwa, maupun fasilitas umum.
5. Menjadi alat bagi kelompok kepentingan tertentu.
6. Terjadinya provokasi yang dapat menimbulkan anarkisme.
7. Instabilitas politik dan ekonomi dalam negeri akibat tumbangny suatu rezim.
8. Melanggar hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berkurangnya kepercayaan masyarakat dan dunia internasional pada pemerintah yang berdampak ekonomis maupun politis.
10. Mengundang intervensi asing yang dapat berdampak pada berkurangnya kedaulatan sebuah negara.

B. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah paham yang mendalam.⁶⁶ Secara etimologis, fiqih adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan⁶⁷. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk mengali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Kata siyasah berasal dari kata 'sasa yang mengandung beberapa yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.⁶⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa fiqih *siyasah* mengkaji dengan spesialis segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁶⁹

Sementara asal kata siyasah di kalangan para ahli fiqih siyasah terdapat dua pendapat.⁷⁰ *Pertama*, sebagaimana di anut al-Maqrizy menyatakan bahwa, siyasah berasal dari bahsa monggol, yakni kata yasah yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul

⁶⁶ Muhammad Iqbak. *Fiqhi siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h.2.

⁶⁷ J. Suyuthi Pulungan. *Fiqhi siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo 1999

⁶⁸ Ibn Manzhur. *Lisan al-Arab*, Juz 6, Beirut: Dar al-Shdr, 1968, h. 108.

⁶⁹ J. Suyuthi Pulungan. *Fiqhi siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 1999), h. 27.

⁷⁰ Mular Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqhi Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Erlangga, 2018) h. 3

ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Sepeninggal Jenghis Khan undang-undang tersebut diwariskan secara turun temurun kepada anak-anaknya secara bergantian memimpin kerajaan Mughal di India persis seperti umat muslim generasi pertama mewarisi al-quran dari nabi Muhammad SAW. Setelah raja-raja India memeluk Islam isi kitab ilyasa itu kemudian dimodifikasi dengan memuat hal-hal yang bersumber dari ajaran Islam, semisal penyerahan otoritas ibadah dan kasus-kasus hukum yang bertalian dengan syariat Islam kepada *qodhi al-qudhat* (hakim agung).

Kedua, sebagaimana dianut oleh Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni Bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel *si* dalam bahasa Persia berarti 30. Sedangkan *Yasa* merupakan kosa kata Bahasa Turki dan Mongol yang berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.

Jika dilihat secara bahasa Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk *masdar* dari *tafsiran* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih Binatang, khususnya kuda. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan.

Dalam perkembangannya paling sedikit, *siyasah* mengalami lima macam perluasan makna sebagai berikut.⁷¹ *Pertama*, di masa Khalifah Umar Bin Khattab

⁷¹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fihi Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Erlangga, 2018) h., 6-9

dan di masa kekuasaan Dinasti Bani Umayyah serta di masa Bani Abbas, *siyasah* sudah bersinonim dengan kata *statecraft*, yang berarti cara menjalankan pemerintahan atau keahlian memerintah.

Kedua, di masa dinasti Bani Umayyah dalam pemakaian yang tidak umum, menurut Ibn Qutaybah, *siyasah* juga digunakan dalam konotasi yang beraura militeristik, yakni kecakapan dalam soal ketentaraan (*siyasah al-jund*). Informasi lain yang bersumber dari Ibn Muqaffa menyatakan, *siyasah* di masa Dinasti Bani Umayyah juga telah mengakomodasi pengertian baru, yakni cara penyelenggara kekuasaan yang tidak terpuji yang cenderung pada kejelekan dan menyinggalkan kebaikan. Sejak saat itulah agaknya dimulai sebuah pencitraan yang negative dan munculnya kesan kotor terhadap *siyasah*.

Ketiga, di masa kekuasaan dinasti Bani Abbas, al-Farabi megartikan *siyasah* sebagai filsafat politik. Makna ini kemudian menjadi makna standar yang terus digunakan beberapa penulis setelah al-Farabi, terutama mereka yang terpengaruh oleh pemikiran Helenis (Yunanani). Selain makna tersebut, di masa al-Farabi *siyasah* juga telah mendapatkan makna teknis, yakni sama dengan kata *politica* yang digunakan para filsuf Yunani.

Keempat, pada pertengahan abad ke-10 seorang penulis bernama Tanukhi memaknai *siyasah* sebagai hukuman fisik yang bersifat berat dan keras, dan kadang-kadang berupa hukuman mati yang tidak bersumber dari syariah, tetapi semata-mata bersumber dari perintah sultan atau bahkan otoritas-otoritas lain, dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tertentu dan atau terhadap Tawanan perang. Hukuman sejenis ini di masa kekuasaan Dinasti Turki Usmani disebut

dengan istilah *siyasaten*. Pada abad ke-13 Abu Shama, seorang penulis kronik asal Damaskus mengartikan *siyasah* sebagai penyaliban terhadap konspirator-konspirator yang prokekuasaan Dinasti Fathimiyyah.

Makna *siyasah* sebagai hukuman berat yang tidak bersumber dari syariat itu kemudian menjadi makna yang umum digunakan dalam Bahasa Persia dan Turki, misalnya, bukanlah berarti tempat politik atau pemerintahan, melainkan tempat dimana penyiksaan atau eksekusi hukuman mati dilaksanakan. Pasca munculnya makna tersebut, utamanya di masa dinasti Mamluk, lazim dilakukan dikotomi antara hukuman-hukuman berat yang bersumber dari *syariat* lazim disebut *hudud* dan hukuman-hukuman berat yang ditetapkan para penguasa tanpa merujuk kadar dan jenis hukuman yang ditetapkan dalam syariat yang pada zaman itu lazim disebut *siyasah*, yang didalam istilah *fighi jinayah* dikenal dengan istilah *ta'zir*. Sebagai imbasnya, para penguasa di Mesir dan Turki, mulai mengakui adanya dua jenis keputusan pengadilan, yakni *syariah* dan *siyasah* yang masing-masing diputuskan di pengadilan yang terpisah oleh para hakim yang berbeda dan berdasarkan sistem hukum yang berbeda pula antara satu dari yang lainnya.

Mengingat *siyasaten* atau hukuman berat versi pemerintah itu sama sekali tidak dapat diterima, maka Ibnu Taimiyyah, berusaha mengingatkan para penguasa pada zamannya agar menetapkan hukum sesuai yang diajarkan islam dengan menulis sebuah buku yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah* (politik yang sesuai dengan *syariah* bagi perbaikan penguasa dan rakyat) yang di dalamnya antara lain dijelaskan mengenai berbagai jenis hukuman berat bagi pelaku kejahatan tertentu sebagaimana diajarkan Islam. Usaha Ibnu

Taimiyyah tersebut kemudian dilanjutkan dan dikembangkan terutama oleh muridnya, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah yang menulis buku *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Syar'iyyah*.⁷²

Menurut imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-shultaniyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan tentang siyasah dustruriyah (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), *siyasah iddariyyah* (administrasi negara) dan *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional).⁷³

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada Sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlaui prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁷⁴

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulataniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang:

⁷² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fihi Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Erlangga, 2018) h., 6-9

⁷³ Ibn Taimiyah, *Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, hlm. 15.

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h.14

- a. Siyasah Dustruriyyah (Peraturan Perundang- undang).
- b. Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter).
- c. Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan).
- d. Siyasah Harbiyyah (hukum perang).
- e. Siyasah Iddariyah (Administrasi Negara)

Adapun Imam Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat, yaitu:

- a. *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan).
- b. *Siyasah Maliyyah* (Administrasi Negara).
- c. *Suyasah Maliyyah* (Ekonomi dan moneter).
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul al-siyasah al-syar'iyyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).
- c. Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ualama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqih menjadi delapan bidang yaitu:⁷⁵

⁷⁵Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). h. 40

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).⁷⁶

Adapun objek kajian fiqh siyasah yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau siyasah maliyah (politik ekonomi), di bidang pemerintahan disebut sebagai siyasah dusturiyah, di bidang kenegaraan atau siyasah dauliyah, yang juga siyasah yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ajaranajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang empat.

⁷⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h.14

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Aksi Demonstrasi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Menurut Sejarah dalam Islam demonstrasi tidak ditemui dalam masa Rasulullah SAW, namun bila dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, Rasulullah pernah melakukannya, yakni ketika terjadi permasalahan di tengah umat Islam, dan Rasulullah pun berdoa kepada Allah SWT, meminta petunjuk untuk menjawab persoalan tersebut, namun wahyu Allah tak kunjung datang sedangkan persoalan tersebut semakin genting. Kemudian Rasulullah SAW, berijtihad berlandaskan Al Qur'an.⁷⁷

Pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, belum nampak terjadi sebuah peristiwa unjuk rasa atau demonstrasi. Namun upaya untuk menyampaikan aspirasi pendapat di depan umum sudah mulai nampak, yakni ketika upaya umat Islam dalam melanjutkan estafet kepemimpinan dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, yang mana diadakanlah sebuah musyawarah dengan antusias demi menguatkan ukhuwah Islamiyah yang sangat tinggi dalam menentukan pemimpin setelah Rasulullah wafat. Sehingga terpilihlah Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. (14-15H/632-634M), yang disepakati dan dibaiat oleh kedua pihak yakni Muhajirin dan Anshar sebagai pengganti Rasulullah dalam melanjutkan kepemimpinannya. Pemerintahan Abu Bakar R.A. berlangsung selama dua

⁷⁷ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: HAMZAH, 2015), h.41.

tahun. Beliau memimpin dengan cara menirukan hal yang disampaikan Rasulullah SAW hingga wafat.⁷⁸

Setelah Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar ibn Khatab R.A. dan pemerintahan beliau berlangsung selama sepuluh tahun (15-24H/634-644M) beliau merupakan khalifah yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar. Di awal kepemimpinan beliau belum nampak terjadinya aksi demonstrasi, di karenakan dalam kepemimpinannya beliau sangatlah tegas dan tidak lupa dalam kebijakannya selalu mengingat kewajibannya sebagaimana seorang hamba terhadap tuhan. Dengan ketegasan dalam kepemimpinannya ada juga yang iri dari beliau. Sehingga beliau merenggang nyawa oleh tawannya sendiri.

Amar makruf nahi mungkar sangat penting bagi Umar ibn Khattab. Dengan segala rasa sakit dan kepedihan, ia tidak meninggalkan hal ini hingga dia meninggal. Ini terlihat ketika seorang remaja menemukannya saat ia ditikam. Bergembiralah dengan berita gembira yang datang dari Allah untukmu, wahai Amirul Mukminin, kata pemuda itu. Anda adalah sahabat Rasulullah, masuk Islam lebih awal daripada orang lain, diangkat sebagai khalifah, berbuat adil, dan akan disyahidan. "Aku harap itu sudah cukup. Aku merelakannya," kata Umar. "Suruh pemuda itu kembali padaku," kata Umar ketika pemuda itu membelakanginya dan sarungnya menyentuh tanah. Kemudian Umar ibn Khattab mengatakan lagi, "Wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu, maka itu lebih suci bagi pakaianmu, serta lebih bertakwa pada Rabbmu."⁷⁹

⁷⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 35.

⁷⁹ Fatuh Al-Buldan, *Al-Baladzari* (1/194, 195).

Masa pemerintahan Utsman bin Affan R.A. berlangsung selama 12 tahun. Pada pemerintahan beliau banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi dari kalangan rakyat pada saat itu karena kebijakan-kebijakan Utsman dinilai banyak kontroversial. Pada saat separuh menjelang akhir dalam suatu pemerintahannya, adanya pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat tidak setuju atas kebijakannya, sehingga banyak yang mengeritik dan melakukan pemberontakan untuk menurunkan Utsman dari kekhalifaannya. Sosok yang di anggap paling penting yakni adalah Marwan ibn Hikam, karena sesungguhnya dialah yang mengendliakan kekuasaan dan Utsman hanya berstatus khalifah.⁸⁰

Selanjutnya adanya harta kekayaan negara oleh kerabatnya yang dibagi-bagi dan hal tersebut tidak diketahui oleh Utsman R.A. Ketidak tegasan Utsman R.A. terhadap kesalahan bawahannya dalam melaksanakan tugas, memunculkan kebencian amat Islam terhadapnya. Sebagai ahli sejarah menilai, bahwa Utsman melakukan nepotisme. Ia mengangkat sanak saudaranya dalam jabatan-jabatan strategis yang paling besar dan paling banyak menyebabkan suku-suku dan kabialah-kabilah merasakan pahitnya tindakan Utsman tersebut.⁸¹

Pada puncak kekecewaan tersebut menimbulkan kekerasan fisik dan berbuah pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang kecewa tersebut hingga tega membunuh sang Khalifah Utsman R.A. Pada masa ini praktik demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pemberontakan mulai memuncak pasca wafatnya Rasulullah SAW, dan pasca terbunuhnya Umar ibn

⁸⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 36.

⁸¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 38.

Khatab R.A. Bila kita melihat hal tersebut bukan hal mutlak kesalahan Utsman R.A. dikarenakan beliau di pilih menjadi khalifah pada usia 70 tahun melalui pilihan yang ditunjuk Umar ibn Khatab R.A. dari enam kandidat yakni diantaranya adalah Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Saad ibn Abi Waqqash, dan Abdurrahman ibn Auf. Sehingga pada usia lanjut tersebut di manfaatkan oleh keluarganya yang menginginkan jabatan dan kekuasaan.⁸²

Pasca terbunuhnya Utsman bin Affan R.A. dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang berlangsung selama 6 tahun. Beliau diangkat berdasarkan baiat yang dilakukan oleh masyarakat secara beramairamai. Pada masa pemerintahannya selalu terjadi pergolakan sehingga tidak dapat dikatakan stabil. Salah satu kebijakan yang diambil Ali bin Abi Thalib tersebut yakni, memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan yang diyakini keteledoran, merekalah yang mengakibatkan pemberontakan dalam kekhalifahan. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada masyarakat dengan cara menyerahkan hasil dari pendapatannya kepada negara, serta kemudian kembali menggunakan sistim distribusi pajak yang sebelumnya pernah diterapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab. Setelah Ali ibn Abi Thalib R.A. merubah kebijakan tersebut, tidak lama kemudian beliau menghadapi pemberontakan yang dilakukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah R.A.⁸³

Hal tersebut terjadi setelah penyampaian pendapat dan melakukan aksi bela berupa tuntunan terhadap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan kepada Ali bin

⁸² HR. Kholifah dalam At-Tarikh 174- 175 dari riwayat Abu Sa'id dengan sanad yang shahih atau hasan.

⁸³ *Tahdzibul Kamal fi Asmair Rijal*, 487.

Abi Thalib. Untuk segera diadili, namun Ali pun menolak untuk menghukum seseorang yang diduga kuat telah membunuh Utsman bin Affan tersebut. Khalifah Ali bin Thalib pun sebenarnya menginginkan sebuah sikap untuk menghindari peperangan, bahkan beliau sempat mengirimkan surat terhadap Zubair dan Thalhah untuk bermusyawarah dan mengakhiri permasalahan dengan cara berdamai. Namun upaya tersebut ditolak sehingga akhirnya pertempuran besarpun terjadi hingga peristiwa tersebut dikenal dengan istilah “Perang Jamal (Perang Unta)” dikarenakan sang istri Rasulullah SAW Aisyah binti Abu Bakar R.A. berhasil mengalahkan lawannya dengan menunggangi unta. Zubair dan Thalhah terbunuh saat ingin mencoba melarikan diri, sedangkan Aisyah binti Abu Bakar R.A. pun ditangkap yang kemudian untuk dipulangkan kembali ke Madinah. Kemudian meredamlah aksi pembelaan yang berujung pemberontakan yang terjadi dalam perang Jamal tersebut.⁸⁴

Setelah masa meredamnya pemberontakan yang terjadi dalam perang Jamal, demonstrasi dalam pergolokan pemerintahan banyak bermunculan. Setelah Ali meredam pemberontakan yang dilakukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah tersebut, kemudian bergeraklah pasukan Ali dari wilayah Kuffah menuju ke wilayah Damaskus dengan jumlah tentara yang cukup banyak, yang kemudian saling bertemu di wilayah “Shiffin”. Peristiwa tersebut diselesaikan dengan cara tahkim (*arbitrase*) yang tidak membuahkan hasil dalam mengakhiri konflik. Hal tersebut bukan menyelesaikan namun justru malah memunculkan masalah baru yakni adanya golongan ketiga dalam politik, yakni orang yang

⁸⁴ Asmaul Mathalib fi Sirah ‘Amiril mu’minin ‘Ali bin Abi Thalib, 235.

keluar dari barisan Ali bin Thalib atau lebih dikenal dengan istilah al-Khawarij. Sehingga tepat pada tanggal 20 Ramadhan 40H/660M, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu yang diduga berasal dari Khawarij.⁸⁵

Dapat disimpulkan pada sejarah praktik unjuk rasa dalam Islam, bahwasanya unjuk rasa atau menyampaikan pendapat sudah mulai nampak setelah wafatnya Rasulullah SAW, tetapi saat Abu Bakar AshShiddiq R.A. menjadi Khalifah, belum terlihat adanya unjuk rasa. Di masa pertengahan ke Khalifahan Umar ibn Khatab R.A., sudah mulai nampak adanya penyampaian pendapat oleh seorang tawanan Ghulam yang berujung pemberontakan. Saat Utsman bin Affan R.A. menjadi Khalifah, protes umat Islam atau penyampaian pendapat sudah makin nampak terlihat hingga menimbulkan pemberontakan. Di masa ke Khalifahan Ali bin Abi Thalib R.A., aksi atau protes juga terjadi. Aksi tersebut dipimpin oleh kelompok yang masih keluarga muslim sendiri. Namun yang disayangkan peristiwa tersebut terjadi hingga menimbulkan peperangan. Bahkan pemerintahan setelahnya seperti Hasan (anak Ali ibn Abi Thalib), Mu'awiyah, Abbasiah, Utsmaniyah, hingga masa Islam modern sekarang.

Praktik penyampaian pendapat kebanyakan dilakukan oleh kaum muslim pasca wafatnya Rasulullah SAW, berdasarkan pemahaman dan tujuan yang tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sang Khalifah pada masa itu. Era moderen pasca wafatnya Rasulullah saw, dan para sahabat, terkadang penyampaian pendapat atau unjuk rasa dilakukan bukan hanya semata-mata

⁸⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 40.

tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut, namun ada juga yang didasari adanya dukungan dan partisipasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi sangat wajar sekali bila fenomena unjuk rasa atau demonstrasi masih ada hingga sekarang ini, dikarenakan setiap orang memiliki hak, kepentingan dan kebenaran yang harus diperjuangkan.

B. Hukum Aksi Demonstrasi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Berbicara tentang paham demonstrasi itu menarik banyak negara yang saat ini menganut paham ini. Salah satu negara Indonesia. Demonstrasi seringkali disebut-sebut dan dipandang sebagai system yang paling adil untuk penyusunan dan penegakan hukum. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian, dari zaman Yunani kuno hingga sekarang mayoritas teoritikus dibidang politik banyak melontarkan kritik terhadap teori dan praktik demokrasi (Huda, 2014: 195). Suatu negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.⁸⁶

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (Lechmann, 1989:89). Kemampuan untuk memilih diantara

⁸⁶ Dian putri, Eficandra “Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al- Syariah”, Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Vol.2 No.2 (Mei-Agustus 2021),89.

pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.⁸⁷

Menurut Joseph A. Schemer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan menurut Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan- keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.⁸⁸

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin penuh hak asasi setiap warganya termasuk dalam hal menyampaikan pendapat, dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah “hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berbeda dari demonstrasi yang dilaksanakan oleh Islam, menurut ajaran Islam Masîrah (demonstrasi) merupakan salah satu cara (uslub) di antara berbagai cara pengungkapan aspirasi atau pendapat (ta‘bir ar-ra’yi). Oleh karena itu, aktivitas masîrah (demonstrasi) bukanlah metode (tharîqah) menurut Islam dalam melakukan proses perubahan di masyarakat. Apabila kondisinya memungkinkan,

⁸⁷ Dian putri, Eficandra “Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al- Syariah”, Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Vol.2 No.2 (Mei-Agustus 2021),89.

⁸⁸ Dian putri, Eficandra “Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al- Syariah”, Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Vol.2 No.2 (Mei-Agustus 2021),89.

masirah (demonstrasi) dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila kondisinya tidak memungkinkan, masîrah (demonstrasi) tidak perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan hukum kebolehanannya. Masirah bukanlah metode dalam sebuah aktivitas dakwah. Ia hanya bersifat sebagai sebuah uslub dakwah, dan sebagai uslub dakwah ia bersifat mubah, bukan wajib. Kemaslahatan sebagai inti dari maqashid al-syari'ah memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian sesungguhnya maqashid al-syari'ah memiliki hubungan yang sangat erat dengan demonstrasi. Maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan syari'ah Islam, jika sesuatu memenuhinya maka itu merupakan maslahat. Jika tidak memenuhinya, maka itu adalah mudharat. Imran Ahsan Nyazee Khan menyebutkan bahwa para ulama mengklasifikasikan adanya lima tujuan syari'ah Islam, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.⁸⁹

Dalam perjalanan sejarah Islam, tampaknya ada beberapa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai gerakan demonstrasi. Umar ibn Khathab r.a. ketika menjabat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar r.a. pernah membuat satu kebijakan yang berujung mendapat protes dari sahabat Nabi lainnya. Kebijakan Umar ini berkaitan dengan penanganan harta *ghanimat* yang diperoleh ketika menaklukkan Syiria, Irak, Mesir, dan Khurasan.⁹⁰ Umar tidak mendistribusikan harta tersebut kepada tentara-tentara muslim yang telah ikut berperang

⁸⁹ Dian putri, Eficandra "Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al- Syariah", Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol.2 No.2 (Mei-Agustus 2021),90.

⁹⁰ *Ghanimat* adalah harta yang ditinggalkan musuh setelah melalui peperangan.

sebagaimana titah dalam pesan normative dalam Q.S. al- Anfal Ayat 41 dan telah dipraktikkan Nabi ketika masih hidup. Umar membiarkan harta ghanimat itu tetap dikelola dan dikuasai oleh pemilik asal dan hanya membebaskan kewajiban membayar pajak (jizyat) kepada pemilik asal tersebut sebagai imbalan atas kebebasan yang diberikan kepada mereka. Kebijakan Umar ini tampaknya tidak berjalan mulus, walaupun ia telah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat nabi yang lain namun ia masih mendapatkan protes keras dari para demonstran termasuk di dalamnya Bilal ibn Rabbah dan Abdurrahman ibn, Auf.⁹¹

Jika melihat dari sisi yang berbeda yaitu dalam al-Qur'an dan Hadis-Hadis Rasulullah, istilah tentang demonstrasi atau unjuk rasa (mudaharah) dengan arti sebagaimana definisinya tidak dapat ditemukan, namun dalam pengertian lain dapat dijumpai makna yang mendekati. Bisa dikatakan bahwa demonstrasi merupakan hal baru yang muncul setelah masa nabi dikarenakan kebebasan berpendapat yang sering terbungkam, tidak terdengar, atau mungkin sengaja tidak didengarkan.⁹² Dalam Islam, demonstrasi disebut mudaharah, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyiarkan dalam bentuk pengerahan masa.⁹³

Adapun dalam bahasa Arab, Istilah demonstrasi sebagaimana yang terdapat dalam Bahasa Indonesia, disebut dengan beberapa istilah, yaitu Muḍaharah dan

⁹¹ Abdul Helim, "Paradigma Fikih Aspiratif, Demonstrasi dalam Nalar Zari'at", *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1., No. 1, April 2009, hlm. 60.

⁹² Muhammad Aminullah, "Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis", *EL-HIKAM: Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2014, hlm. 358.

⁹³ Muhamad Anwar, "Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (*Perspektif Hukum Islam*)", hlm. 13.

masirah. Jika *Mudaharah* yang dimaksud demonstrasi dalam terminology kaum sosialis yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan disertai boikot, pemogokan, kerusuhan, dan perusakan (teror), agar tujuan revolusi mereka berhasil, maka *Mudaharah* yang dimaksud adalah sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat- tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga disebutkan bahwa aksi *Mudaharah* tersebut biasanya diwarnai perusakan dan anarkis.⁹⁴

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya demonstrasi atau unjuk rasa ini, namun demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi Undang-Undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Kebebasan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga negara untuk mempunyai pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan demonstrasi dalam prespektif Hadis berbagai masalah. Dalam hal ini, jika demonstrasi atau unjuk rasa dimaksudkan

⁹⁴ Tri Setiawan, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. 14-15.

untuk menyampaikan nasehat, aspirasi, saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai *amr ma'ruf nahi munkar*.⁹⁵

Amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa (pemerintah) ketaatan pada pemerintah merupakan konsep ketaatan yang ketiga dalam tatanan hidup seorang muslim, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemerintah merupakan faktor utama dari stabilitas dan ketentraman dalam tatanan kehidupan bernegara. Hal ini sangat penting mengingat tujuan pembentukan atau berdirinya suatu negara itu sendiri, yaitu demi terlaksananya hukum-hukum Tuhan (syariat) yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Dalam kaitannya dengan keberlangsungan pemerintahan yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, amanat adalah faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh para penguasa dalam mengemban amanat dari rakyatnya.⁹⁶ Jadi tugas dari pemimpin adalah mengelola perbedaan dan keragaman rakyatnya sebagai asset dan kekuatan negara. Tugas pemimpin bukanlah memaksakan persamaan. Namun untuk menghargai perbedaan dan keragaman, perbedaan suku, ras, dan apapun kalangan rakyat semuanya menjadi ladang kompetisi untuk menjadi mulia dan bertaqwa di sisi Allah SWT, dan yang paling berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk itu adalah pemimpin.⁹⁷

⁹⁵ Muhammad Aminullah, "Demonstrasi Dalam Prespektif Hadis", EL-HIKAM: jurnal pendidikan dan kajian keislaman, volume VII, nomor 2, juli-desember 2014, hlm.360-361

⁹⁶ Muhammad Aminullah, "Demonstrasi Dalam Prespektif Hadis", hlm. 361.

⁹⁷ Inu Kencana Syafi'ie, Ilmu Pemerintahan dan AlQur'an (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 171

Pandangan ulama tentang demonstrasi Dalam hal ini banyak sekali pendapat para tokoh dan ulama muslim mengenai hukum melakukan unjuk rasa atau kritik terhadap pemerintah.

Menurut Imam Al-Ghazali melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah fardhu'ain atas setiap orang. Tugas amar ma'ruf nahi munkar adalah bentuk yang tegas dari perasaan tanggung jawab terhadap keselamatan moralnya bangsa, dan karenanya dia adalah termasuk akhlak yang utama. Di samping itu, amar ma'ruf nahi munkar adalah pula menjadi benteng moral yang menjaga dan mempertahankan segala akhlak-akhlak yang baik yang harus menjadi watak dan kepribadian bangsa dan negara.⁹⁸

Adapun *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai benteng moral itu dibaginya pula pada 3 tingkatan sebagai dibawah ini:

1. Tugas umum yang bersifat massal dan menyeluruh, yang meliputi seluruh umat, yang dinamakan "wajib ain". Setiap orang harus menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* menurut kesanggupannya masing-masing.
2. Tugas khusus yang terpikul di atas pundak para ahli dan Ulama, di namakan "wajib kifayah". Hanyalah orang-orang yang bertugas saja yang memikul tugas itu, yang dinamakan oleh Al -Ghazali juru nasehat' (nūṣāa) dan "juru ajaran" (wu'az).

⁹⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 233.

3. Tugas resmi yang dijalankan oleh jabatan pemerintahan, yang dinamakan oleh Al-Ghazali "Hisbah". Orang-orang yang menjalankan tugas ini adalah pegawai-pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan dinamakan Polisi Susila atau Polisi Kemasyarakatan yang oleh Al-ghazali dinamakan "Muhtasib" atau "Ahl al-Hisbah".

Menurut Syaikh Zainuddin al-Malibary pengarang kitab Irsadal al-Ibda, menulis dalam kitabnya bahwa perintah (menyuruh) mengerjakan kewajiban kewajiban syariah dan mencegah perbuatan-perbuatan yang diharamkannya (*amar ma'ruf nahi munkar*) baik yang dilakukan penguasa maupun lainnya adalah menjadi kewajiban bagi setiap mu'min mukallaf yang merdeka. Meliputi lelaki atau perempuan sebagai bentuk kewajiban kifayah. Sekalipun perintah dan larangan itu sekedar hanya merubah atau meluruskan ucapan yang didengar. Tetapi sewaktu-waktu kewajiban itu bisa berubah menjadi farḍu ain, jika ternyata di tempat mana adanya kemunkaran itu tidak diketahui orang lain kecuali dirinya sendiri. Atau orang lain tidak sanggup menjalankan tugas itu selain dirinya saja.

Kewajiban menenyapkan kemunkaran jika memungkinkan harus menggunakan kekuatan, kalau tidak mampu bisa melalui lisan. Sebaliknya jika kedua cara itu dapat dikerjakan. Maka menggunakan cara yang pertama, yakni

dengan kekuatan, itu lebih utama. Kecuali bila pendekatan melalui lisan lebih efektif.⁹⁹

Menurut Syaikh Muṣafa Masyhur membolehkan mengkritik dan meluruskan pendapat orang lain. Setiap orang tidak boleh membiarkan kesalahan dan penyelewengan, karena memang kebebasan berfikir dijaga oleh Islam. Setiap individu diberi kebebasan mengeluarkan pendapat sesuai kebutuhannya tanpa ancaman dan rasa takut walaupun pendapatnya salah. Kecuali jika pemikirannya itu mengajak kepada atheis dan kekafiran.¹⁰⁰

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani melakukan koreksi (demonstrasi) terhadap penguasa hukumnya adalah faru. Dan makna ketaatan kepada mereka sekalipun mereka berbuat zhalim dan merampas hak rakyat itu bukan berarti harus mendiamkan mereka. Tetapi mentaati mereka hukumnya wajib, sedangkan melakukan koreksi kepada mereka atas perilaku dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu juga sama-sama wajib.¹⁰¹

Menurut Muhammad khidir al-Hussain wajib bagi umat memantau perilaku kepala negara dan pejabat-pejabatnya. Dengan tujuan memperingatkan orang

⁹⁹ Syaikh Zainuddin Al Malibary. Terjemah Irsyadul „Ibad; Panduan Ke Jalan Kebenaran, Penerjemah Drs. H. Moh. Zuhri & Drs. Ibnu Mochtar, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992). 309.

¹⁰⁰ Syaikh Mustafa Masyhur, Fiqih Dakwah, Penerjemah Abu Ridho dkk (Jakarta: All_tishom, 2000). 732.

¹⁰¹ Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik, Penerjemah Magfur Wahid (Jakarta: Al- Izzah, 1996). 343.

orang yang menyimpang. Serta menegur orang-orang yang mengabaikan tugas tugas yang dipercayakan kepada mereka.¹⁰²

Menurut Abu A'la Maududi, Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat bagi seluruh warganegara Islam. Sepanjang kebebasan tersebut digunakan untuk menyebarluaskan kebenaran dan kebajikan, bukannya untuk menyebarkan kejahatan dan kekejian. Kegiatan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ini bukan hanya sekedar hak, tetapi juga kewajiban.

Menurutnya, diantara hak-hak yang telah diberikan Islam kepada umat manusia adalah hak-hak untuk memprotes/berdemonstrasi kepada tirani pemerintah. Dalam hal ini al-Qur'an menyatakan.:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Terjemahan;

Allah tidak akan menyukai ucapan buruk (yang di ucapkan) dengan terus terang kecuali orang yang di aniyaya¹⁰³

Maksudnya, Allah sangat mencela ucapan-ucapan buruk atau kutukan kutukan yang keras, namun bagi orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan atau tirani, Allah memberikan hak kepada mereka untuk melakukan protes terbuka terhadap perlakuan zhalim yang telah mereka terima. Hak ini tidak dibatasi terhadap pribadi-pribadi saja tetapi berlaku umum. Karena

¹⁰² Mohammad Hashim Kamali, Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, Penerjemah Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), 77

¹⁰³ Al-Qur'an, An-Nisa, 148

itu apabila ada pribadi atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan dan kemudian menindas individu-individu, sekelompok manusia atau suatu partai, maka mereka yang tertindas itu memperoleh hak dari Allah untuk memprotes penguasa tersebut secara terang-terangan, dan hak ini tidak bisa di rampas atau diingkari siapapun. Siapa saja mencoba merampas hak ini, berarti ia telah menentang Allah.¹⁰⁴

Syeikh Abdul Aziz al-Badri dalam kitabnya *al islam bayna al-ulama wa al-Hukama*, membolehkan mengkritik dan menasihati penguasa apabila penguasa itu melakukan kezhaliman, karena Islam memberikan hak penuh kepada umat untuk mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan dan perilaku para penguasa. Tidak ada jalan lain untuk melarang suatu kezhaliman para penguasa kecuali dengan berani dan berterus-terang. *Amar ma'ruf* tidak akan terwujud tanpa mau memberikan nasihat dan mengajak kepada kebajikan. Tidak ada satu kebajikan pun kecuali dengan mengikuti ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁰⁵

Menurut Abdul Qadir Audah dalam *al-Taasyri al-Jinai al-Islam* membolehkan rakyat untuk mendongkel penguasa yang menyeleweng dan tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹⁰⁶

Menurutnya pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau keluar dari batas-batas prinsip, dia tidak berhak didengar dan


¹⁰⁴ Abdul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), 53.

¹⁰⁵ Abdul Aziz al-Badri, *Ulama Mengoreksi Penguasa*, Penerjemah Salim Muhamad Wakid, (Solo: Pustaka Mantiq, 1991), 75.

¹⁰⁶ Abdul Djalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), 23.

ditaati. Bahkan, dia harus mengundurkan diri, untuk (kedudukannya) diberikan kepada yang berkeelayakan dan mampu memerintah sesuai aturan yang Allah tetapkan. Jika dia tidak mau undur dirisecara sukarela, rakyat berhak memaksanya dan mencari penggantinya secara bebas.¹⁰⁷

Menurut Ali Muhammad As-Sallabi dalam kitabnya An-nasri waattamkin (Fikih kemenangan dan Kejayaan), dalam berbagai hadist dijelaskan, bahwa diberi hak bagi setiap orang untuk mengkritik pemerintah dan memberi masukan. Menurutnya, kebebasan mengkritik (demonstrasi) dan berekspresi, membentuk masyarakat untuk terus berkembang maju dan kreatif, serta mampu menghilangkan penyakit mencari muka dan kedudukan, yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan melemahkan pundi-pundi suatu masyarakat dan terus menggerogoti dan menjerumuskan mereka kepada kehancuran.¹⁰⁸



¹⁰⁷ Abdul Qadir 'Audah, At-Tasyri' al-Jina, Juz 1 (Beirut: Mu'assah ar Risalah, 1412 H/1992 M), 44.

¹⁰⁸ Ali Muhammad As-Salabi, Fikih Kemenangan dan Kejayaan, Penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006). 264.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di bab-bab sebelumnya dengan demikian dapat disimpulkan yaitu:

3. Bahwasanya demonstrasi atau menyampaikan pendapat sudah mulai nampak setelah wafatnya Rasulullah, sudah adanya penyampaian pendapat oleh seseorang yang berujung pemboratakan yang artinya menyampaikan pendapat kepada penguasa termasuk *amar ma'ruf nahi munkar*.
4. Islam menekankan pentingnya kepada pemimpin (ulil amri) selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Namun, dalam kasus dimana pemimpin bertindak zalim atau melanggar hak-hak rakyat, rakyat berhak menasehati atau memberikan peringatan, termasuk melalui demonstrasi yang damai

B. Saran

Dalam *fiqh siyasah*, demonstrasi bukanlah sesuatu yang mutlak haram atau mutlak halal. Hukum demonstrasi bergantung pada konteks, niat, tujuan, dan cara pelaksanaannya. Sebagai umat islam, penting untuk mempertimbangkan prinsip syariat, maslahat, dan mudarat sebelum melibatkan diri dalam demonstrasi.

Daftar Pustaka

- Abdussalam. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jakarta: Restu Agung, 2006, Cet. I.
- Al-Badri, Abdul 'Aziz. Ulama Mengoreksi Penguasa. Penerjemah: Salim Muhammad Wakid. Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
- Al-Buldan, Fatuh, Al-Baladzari.
- Al-Muslih, Abdullah. Prinsip-Prinsip Islam untuk Kehidupan. Penerjemah: M. Ridwan Yahya dkk. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1999, Cet. II.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi. Al-Jami' Shahih Muslim, Juz I. Cet. I. Beirut: Dar Thuqo an-Naja, 1433 H.
- Anwar, Muhamad. "Demonstran dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)."
- Ash-Shiddieqy, Hasby. Pengantar Ilmu Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asmaul Mathalib fi Sirah 'Amiril mu'minin 'Ali bin Abi Thalib.*
- As-Salabi, Ali Muhammad. Fikih Kemenangan dan Kejayaan. Penerjemah: Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Azizah Siti Nurul, Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demonstran.* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Dirham. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Aksi Demonstrasi di Masa Pandemi Covid-19. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Djalil, Abdul. Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000.

Haryanto, H. Metode Demonstrasi. Skripsi, Semarang, 20 Juni 2011.

Helim, Abdul. "Paradigma Fikih Aspiratif: Demonstrasi dalam Nalar Zari'ah."

Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1, April 2009.

HR. Kholifah dalam At-Tarikh 174- 175 dari riwayat Abu Sa'id dengan sanad yang shahih atau hasan.

Kamalī, Mu'amad Hashīm. Kebebasan Berpendapat dalam Islam. Penerjemah: Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri. Bandung: Mizan, 1996.

Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Cet. VII. Bandung: Mandar Maju, 1985.

Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan. Jakarta Timur: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2019.

Khon, Abdul Majid. Ikhtisar Tarikh Tasyri'. Jakarta: HAMZAH, 2015.

Kusnardi, Moh, dan Hamaly Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1988.

Manzhur, Ibn. Lisan al-Arab, Juz 6. Beirut: Dar al-Shdr, 1968.

Maududi, Abdul A'la. Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Bandung: Pustaka, 1985.

Muda, Ahmad A.K. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Reality Publisher, 2006, Cet. I.

Pulungan, J. Suyuthi. Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.

Putri, Dian, dan Eficandra. "Demonstrasi dalam Tinjauan Maqashid al-Syari'ah." Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2021.

- Rais, M. Dhiauddin. Teori Politik Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rohman, Abdul. "Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi pada Negara Demokrasi di Masa Pandemi." Binamulia Hukum, 2020.
- Sabarno, Hari. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003.
- Sarwat, Ahmad. Fiqih Politik. Jakarta: DU Center.
- Setiawan Tri, "*Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Memonstrasi Mahasiswa.*" (Skripsi Uin Raden Intan Lampung).
- SJ, Ilham, dan Itsna Oktaviyanti. "Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KPK antara Sikap Kritis dan Narsis." Jurnal Asketik, 2020.
- Sumodiningrat, Gunawan, dan Ary G.A. Mencintai Bangsa dan Negara: Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008.
- Syafi'ie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Syukur Muhammad, "*Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa dikota Makassar Tahun 2011-2014*". (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Tahdzibul Kamal fi Asmair Rijal.*
- Taimiyah, Ibn. Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
 Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



Nomor Lampiran Hal	: 0031/B-PERPUS.III/1446 H/ 2025 M : : Izin Penelitian	17 Rajab 1446 H 17 Januari 2025 M
--------------------------	--	--------------------------------------

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M Unismuh Makassar
di –
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar , Nomor: 582/05/C.4-VIII/1446/2025. Tanggal, 16 Januari 2025, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama	: Musyawir	
No. Stambuk	: 105261108720	
Fakultas	: FAKULTAS AGAMA ISLAM	
Jurusan	: HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)	
Pekerjaan	: MAHASISWA	

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Demonstrasi dalam perspektif fiqh siyasah"

Yang akan dilaksanakan pada tanggal, 20 Januari 2025 s/d 20 Maret 2025, dengan ketentuan menaati aturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga yang kami bina.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perpustakaan,

 Nursinul Sholih, M.I.P.
 NPM 363 691

Tembusan:


1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Musyawir

Nim : 105261108720

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursiana, S.Hum.M.P.
NBM. 964 591



BAB II Musyawir 105261108720

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.jurnalindrainstitute.com

Internet Source

11%

2

ejournal.kopertais4.or.id

Internet Source

3%

3

pesantrenonline.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches







RIWAYAT HIDUP



Musyawir, Lahir di Ossu Timor Leste pada tanggal 02 Februari 1999. Penulis merupakan anak ke 4 dari 7 bersaudara, ayah bernama Miolo dan ibu Bernama Muslimah. Penulis memulai Pendidikan jenjang SD di SD Inpres Sungguminasa 1, dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Al- Muhajirin

dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan jenjang SMK Panca Sakti Makassar dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan program Diploma Dua (D2) pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama dua tahun (2018-2020), setelah itu penulis melanjutkan program Strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Hukum Keluarga (ahwal syakhshiyah).